

PERTANIAN SARANG BURUNG WALET DALAM TINJUAN HUKUM ZAKAT

Hasdir Anwar

Pascasarjana IAIN Palopo

Email: hasdirasriania93anwar@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the implementation of zakat from the efforts of swallow's nest farmers in Salekoe Village, Malangke District, North Luwu Regency. Research to find out; The practice of zakat from the business of swallow's nest farmers, knowledge of farmers about zakat from the business of swallow's nests, and the effectiveness of zakat from the business of swallow's nest farmers in Salekoe Village, Malangke District, North Luwu Regency. The type of research used is field research using qualitative descriptive methods. With a normative and sociological approach, with primary and secondary data sources. Conclusion with inductive, deductive and comparative methods. This study shows that the implementation of zakat from the efforts of swallow nest farmers in Salekoe Village, Malangke District, North Luwu Regency is still not in accordance with Islamic rules and regulations. Swallow's nest business farmers issue their zakat in different ways according to their own rules. In general, the swallow's nest business farmers do not have an understanding of the zakat of swallow's nest. As for the zakat of swallow nest farmers' efforts, it is qiyased with agricultural zakat. Like agricultural zakat, swallow nest business is also seasonal until it waits for results. The amount of zakat issued is 5%. The distribution of zakat is very effective when viewed from the social relations of the community, but it is not in line with the provisions of zakat according to Islamic law.

Keyword: Zakat on Business Results, Swallow's Nest, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Penelitian untuk mengetahui; Praktik zakat hasil usaha petani sarang burung walet, Pengetahuan petani tentang zakat hasil usaha sarang burung walet, dan Efektivitas zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan *field research* menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan normative, sosiologis, dengan sumber data primer, sekunder. Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara masih belum sesuai aturan, ketentuan Islam. Serta teknik mengeluarkan zakatnya dengan cara berbeda-beda menurut aturan mereka sendiri. Secara umum petani usaha sarang burung walet belum memiliki pemahaman terkait zakat sarang burung walet. Zakat usaha petani sarang burung walet diqiyaskan dengan zakat pertanian. Sebagaimana zakat pertanian, usaha sarang burung walet juga bersifat musiman hingga menunggu hasil. Besaran zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%. Penyaluran zakat sangat efektif bila melihat dari hubungan sosial masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan ketentuan zakat menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Zakat Hasil Usaha, Sarang Burung Walet, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial ekonomi, dan politik maupun yang bersifat spiritual.¹ Pada zaman ini masyarakat khususnya di Indonesia banyak usaha petani sarang burung walet.² Usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara mulai dikembangkan 6 tahun yang lalu, Hingga perkembangan usaha sarang burung walet berkembang pesat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara meningkatkan perekonomian masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa tiap muslim yang memiliki kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. zakat dipandang sebagai ibadah *Maliyah* yang paling mulia.³ Dalam syari'at Islam zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak, dan zakat itu sendiri.⁴ zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman.⁵

Usaha petani sarang burung walet kini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat khususnya di kalangan akademisi atau lembaga-lembaga yang menangani bagian zakat. Zakat burung walet ini merupakan zakat yang moderen di kalangan para ulama sehingga muncul beberapa pendapat terkait jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Semua yang ada dalam binatang bisa dijadikan sebagai alat produksi yang begitu besar manfaatnya bagi manusia.⁶

Hasil usaha petani sarang burung walet yang besar tentunya menjadikan sarang burung walet untuk mengeluarkan zakatnya. Islam telah diajarkan tentang kewajiban berzakat apabila telah mencapai kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam mengeluarkan zakatnya masyarakat petani sarang burung walet, secara umum mereka tidak memahami prosedurnya yang sesuai syari'at Islam tetapi mereka hanya mengeluarkan sesuai dengan sepahaman mereka saja atau adat.

Hasil penjualan sarang burung walet Masyarakat Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. tentu tidak semua mengeluarkan zakatnya melainkan hanya sedekah saja yang berdasarkan dalam bentuk sosial, seperti para tetangganya diberi sejumlah sembako diantaranya, beras, gula, minyak kelapa dan lain sebagainya dan ada sebagian belum memahami terkait zakat sarang burung walet bahkan tidak mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan latar bekaang Masalah tersebut, peneltian ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pelaksanaan zakat hasil usaha Sarang burung walet di Desa Salekoe Kec. Malangke kab. Luwu Utara, Bagaimana pengetahuan petani tentang zakat hasil usaha sarang burung walet terkait hukum zakat di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, dan Bagaimana efektifitas zakat

¹ Nurul huda, *Investasi pada pasar modal syari'at*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 1.

² Eka Adiwibawa, *Pengelolaan Rumah Walet*, (Yogyakarta: Yanisius, 2000), h.72.

³ Nasruddin Rasak, *Diemul Islam: perspektif Hukum Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of life*, (Bandung: Al-Maarif, 1989), h. 186.

⁴ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Cet. II; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 153.

⁵ Ali Ridlo, *Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal AL-adl, Vol. 7, no. 1, 2014), h. 119.

⁶ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 151.

hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT TERNAK BURUNG WALET

Pengertian burung walet

Walet adalah burung penghasil sarang yang harganya sangat mahal sarang itu terbentuk dari air liur walet. Untuk mendapatkan sarang walet yang bernilai jual tinggi, maka perlu diketahui jenis walet yang dapat menghasilkan sarang walet yang berkualitas tinggi.⁷ Sejarah mencatat bahwa sarang walet telah dikonsumsi oleh orang-orang Cina sejak masa Dinasti Tang (907 AD).⁸

Dasar Hukum Usaha Petani Sarang burung Walet

- 1) Al-Qur'an
Q.S. Al-An'am/6: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya;

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan uma (juga) seperti kamu. Tiadalah alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.⁹

- 2) Fatwa MUI

Fatwa MUI No 02 2012 Sarang burung walet adalah suci dan halal. Bila terkena barang najis (harus disucikan secara syar’I sebelum di konsumsi, yang tara caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.

Pengertian Zakat

Menurut bahasa berasal dari *Zaka* (bentuk masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik.¹⁰ Menurut istilah *syara'* zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta¹¹ Menurut lizanul arab arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis.¹²

Yusuf Qardawi zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam.¹³ Menurut syaid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.¹⁴ zakat

⁷ Zein Badudu, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 78.

⁸ Tanti setia Wati, *Mengenal Walet dan Sarangnya*, (Jakarta: CV Karya Mandiri Pertama, 2007), h. 3.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2015), h. 177.

¹⁰ Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Pers, 2014), h. 1.

¹¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 1.

¹² Nurul Huda, *Zakat Pespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Cet. I; Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. I.

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, (Jakarta: Literatur Antarnusa, 2010), h. 34.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), h. 5.

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan cara tolong-menolong.¹⁵ Dan yang berhak menerima zakat adalah Fakir, Miskin, Kelompok Amil zakat (petugas zakat),¹⁶ Kelompok Muallaf, Dalam memerdekakan Budak Belian, Kelompok Gharimin Dalam jalan Allah dan Ibnu sabil.¹⁷

Sumber Hukum Zakat

- 1) Al-Qur'an
Q.S. Al-Bayyinah/98; 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَٰلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Terjemahnya:

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) Agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.¹⁸

- 2) Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه أبو داود).¹⁹

Artinya :

“Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Abu Daud).

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 3.

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 135.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, h. 138.

¹⁸ Kementerian Agama RI, h. 1084.

¹⁹ Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin AsyA'sh Assubuhastani Kitab : Zakat/ juz I/ hal. 465/ No (1584) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut-Libanon/1996 M.

Jenis harta yang wajib di zakati

Zakat Hewan Ternak yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut “an’am” yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri²⁰ Empat imam mazhab sepakat tentang wajibnya zakat binatang, yaitu unta, sapi, domba²¹ Zakat Hasil pertanian, Empat imam mazhab sepakat bahwa nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. Satu *wasaq* adalah 60 *sha*., Kadarnya (10%) 1/20 atau 5 dan (10%) .²²

Zakat Sarang Burung Walet

Melihat kondisi sarang burung walet yang bersifat musiman, maka zakatnya dapat diqiaskan atau dianalogikan dengan zakat pertanian. Yang Nishabnya senilai 653 kg gabah/gandum, dan dikeluarkan setiap panen, dengan kadar zakat sebanyak 5%.²³ sebagaimana dengan firman Allah pada Qs. Al An’am ayat 6 /141:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahannya :

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).”²⁴

Qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan cara membandingkan dengan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukum berdasarkan nash karena adanya persamaan illat hukum.²⁵ Mayoritas ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum dan dalam melakukan analogi (qiyas), yang terdiri atas empat unsur, yaitu: *Ashl* (pokok), *Far’u* (cabang), hukum *ashl al-illah*.²⁶

Nishab adalah jumlahnya telah sampai pada batas tertentu atau Jumlah tertentu ini kemudian disebut dengan istilah nishab.²⁷ Sedangkan Haul Secara penggunaan istilah satu tahun qamariyah untuk kepemilikan atas harta yang wajib dizakatkan.²⁸

²⁰ Teungku Muahammad Hasbi Ash Shiddiegy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Cet. I; Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 126.

²¹ Syaikh al—‘allahamah Muhammad bin’Abdurrahman ad-Dimasya, *Fiqih Empat Mazhab*, (Cet. I; Jeddah: Hasyimi Press, 2001), h. 131.

²² Syaikh al—‘allahamah Muhammad bin’Abdurrahman ad-Dimasya, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 137.

²³ <https://konsultasisyariah.com/29423-zakat-walet.html> di akses pada tanggal 15 maret 2022

²⁴ Kementerian Agama RI, h.121

²⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 351.

²⁶ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 87.

²⁷ Ahmad Salwan, *Zakat, Seri Fikih*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Du Publishing, 2011), h. 101.

²⁸ Ahmad Salwan, *Zakat, Seri Fikih*, h. 102.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *Case Study and field* (penelitian kasus dan lapangan).²⁹ Penelitian kualitatif penelitian metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik mengolah data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁰

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti.³¹ Dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber tempat penelitian Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian atau data yang sudah tersedia.³² Data diperoleh dengan cara Pencatatan dan Studi Kepustakaan.

Teknik Pengumpulan data, dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu Observasi yang dilakukan adalah observasi berstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa saja dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat dipecahkan.³³ Atau observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati kapan dan dimana tempata lokasinya atau tempatnya.³⁴ Dan Wawancara merupakan Proses di lapangan teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau sebagai alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya.³⁵ Selanjutnya dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui catatan-catatan, dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang terkait masalah yang diteliti.

PENGELOLAAN ZAKAT DI DESA SALEKOE LUWU UTARA

Desa Salekoe salah satu desa yang terletak di wilayah Malangke Kabupaten Luwu Utara yang letak geografisnya berada di pesisir pantai teluk Bone dimana penduduknya sebagian besar menggantungkan hidup pada pertanian, perikanan, nelayan dan usaha lainnya. Meningkatnya pengetahuan masyarakat hingga pola pikir dalam meningkatkan perekonomian dari masyarakat luar desa Salekoe membawa berita terkait petani sarang burung walet hingga saat ini menjadi fenomena dalam kalangan masyarakat Pada tahun 1993 Desa Salekoe dibentuk menjadi Desa definitif dimana jarak tempuh desa Salekoe dari perkotaan Luwu Utara (Masamba) dan luas wilayah 51'01 km/m2. Sebelah Barat Desa Tolada, Sebelah Utara Desa Subur,

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Cet. XXII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 80.

³⁰ Sugiyono, *Metode penelitian, Kualitatif, kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.

³¹ Maria Sumardjono, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, (Cet.I ; Universitas Gadjad Mada Yogyakarta, 2014), h. 16.

³² Maria Sumardjono, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, h. 17.

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007), h. 220.

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian dalam Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 205.

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 95.

Sebelah Timur Laut dan Sebelah Selatan Desa Rampoang. Desa Salekoe memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.105 jiwa yang tersebar di 8 dusun Makitta, Bahari, Sumber Agung Selatan, Sumber Agung Tengah, Sumber Agung Utara, Gelombang, Polewali dan To'awo. Dan Memiliki tiga agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu yang hidup dalam sosila bermasyarakat yang baik atau tolong-menolong.³⁶

Usaha petani sarang burung walet sudah mulai diminati pada tahun 2015 di Desa Salekoe kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara hingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mendirikan sarang burung walet sebagian menjadikan menjadi usaha yang pokok dalam menambah penghasilan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan atau meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada awalnya Masyarakat terfokus pada pertanian seperti Jagung, Jeruk, Nilam, Kelapa Sawit dan Tambak hingga ada beberapa yang beralih profesi tambahan dengan melihat tetangga desa yang berhasil dalam usaha petani sarang burung walet.

Masyarakat Desa Salekoe ada beberapa dusun yang dikelompokkan dalam bentuk tabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.3: Jumlah Kandang setiap Dusun

No	Dusun	Jumlah Kandang
1	Sumber Agung Utara	10
2	Sumber Agung Selatan	11
3	Sumber Agung Tengah	35
4	To'awo	9
5	Polewali	21
6	Bahari	3
7	Makitta	7

Dusun Polewali 21 kandang sarang burung walet yang bermacam bentuk kadang dan lamanya kandang sarang burung walet. Dusun sumber Agung Utara ada 10, Dusun Sumber Agung Tengah 35 kandang, Dusun To'awo 9 kandang, Dusun Bahari 3 kandang dan Dusun Makitta 7 kandang. Bentuk jenis, ukuran dan lamanya kandang bervariasi sebagaimana hasil penelitian lapangan mewawancarai salah satu petani usaha sarang burung walet yaitu :

Untuk bentuk jenisnya pak ada dari kayu, batu bata merah, bata semen, papan atau rumah tinggi dan klasbor. Untuk ukurannya tergantung kesanggupan diantaranya 4x10, 4x12, 4x9 dan 7x9 dan penghasilannya pun bervariasi, 22 juta/per bulan, Rp.3000.000, Rp. 500.000, Rp.1.500.000 ribu/ per 2 minggu Rp.300.000. dan untuk hasil panen ditentukan waktu walet bertelur dan waktu bersarang dan sesuai waktu juga.³⁷

Berdasarkan penelitian di atas masyarakat yang menjadi objek penelitian mengenai penghasilan dan jenis kandang sarang burung walet terdapat pada tabel 4.3 berikut.

³⁶ Sumber Data desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tahun 2021.

Tabel 4. 3: Petani usaha sarang burung walet³⁸

No	Nama	Waktu	Penghasilan bulan/minngu	Pengeluaran	Keterangan
1	PakHendra	2 th	Rp.500,000/minggu	Sembako	Sedekah
2.	Ngandro	6 th	Rp.13.0000.000/bulan	Sembako	Sedekah
3	Hj. Malikke	3 th	Rp.7.000.000/bulan	Sembako	Sedekah
4	Pak. Joni	2 th	Rp.3.000.000/bulan	Sembako	Sedekah
5	Paddingg	2 th	Rp. 600.000/bulan	Sembako	Sedekah
6	Hj. Marse	2 th	Rp. 700.000/bulan	Masjid	Sedekah
7	M. Ecce	3 th	Rp. 1000.000/bulan	Sembako	Sedekah
8	Pak Atto	4 th	Rp15.000.000/bulan	Sembako	Sedekah
9	Ibu Ross	2 th	Rp.1000.0000/bulan	Sembako	Sedekah
10	Pak Hendrik	2 th	Rp. 3000.000/bulan	Masjid	Sedekah
11	Pak Jarli	2 th	Rp. 3000.000/bulan	Sembako	Sedekah
12	Sarmang	4 th	Rp. 2000.000/bulan	Sembako	Sedekah
13	Hj.Tahang	4 th	Rp. 7000.000/bulan	Sembako	Sedekah
14	Pak Awal	1 th	Rp. 500.000/bulan	Sembako	Sedekah
15	Pak Andriang	1 th	Rp. 1000.000/bulan	Masjid	Sedekah
16	Pak Bayu	4 th	Rp. 3000.000/bulan	Masjid	Sedekah
17	Pak Sukma	3 th	Rp. 2500.000/bulan	Masjid	Sedekah
18	Pak Pira	1 th	Rp. 500.000/bulan	Sembako	Sedekah
19	Papi	1th	Rp. 500.000/bulan	Sembako	Sedekah
20	Pak Afdal	3 th	Rp. 6000.000/bulan	Sembako	Sedekah
21	Pak ikka	2 th	Rp. 700.000/bulan	Masjid	Sedekah
22	Pak Afdal	3 th	Rp. 2000.000/bulan	Sembako	Sedekah
23	H.Tahang	3 th	Rp. 3000.000/bulan	Sembako	Sedekah
24	Pak Sahar	4 th	Rp. 6000.000/bulan	Sembako	Sedekah

Berdasarkan tabel diatas terkait petani usaha sarang burung walet hasil wawancara dengan masyarakat petani berjumlah 24 yang dimana memiliki penghasilan yang berbeda-beda, yang terendah Rp.500.000 dan yang tertinggi 15.000.000 dan waktu penen yang berbeda serta cara mengeluarkan zakatnya yang memiliki kesamaan yaitu dengan cara menyedekahkan. Dari hasil usaha petani sarang burung walet masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ada beberapa masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakatnya yang diqiyaskan dengan nishab zakat pertanian, 653 Kg beras. Melihat harga pasar beras 1 kg Rp. 10.000. maka 653 kg x Rp.10.000 Rp.6.530.000. Maka ada beberapa masyarakat sudah wajib mengeluarkan zakatnya berdasarkan tabel 4. 4 berikut.

³⁸ Pak Hendra, *Petani usaha sarang burung walet*, wawancara pada tanggal 18 Agustus 2021.

Tabel 4.4: Ketentuan Zakat

No	Penghasilan	Wajib Zakat	Keterangan	Penjelasan
1	Rp.13.000.000	Rp.650.000	Belum sesuai	Masih dalam bentuk sembako/sedekah
2	Rp.7.000.000	Rp.350.0000	Belum sesuai	Masih dalam bentuk sembako/sedekah
3	Rp15.000.000	Rp.750.000	Belum sesuai	Masih dalam bentuk sembako/sedekah
4	Rp. 6000.000	Rp.250.000	Belum sesuai	Masih dalam bentuk sembako/sedekah

Berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa ada 4 kategori yang wajib mengeluarkan zaktanya yang sesuai dengan nishab zakat pertanian 653 kg beras yang dijumlahkan dengan harga pasaran. Dan masyarakat memberikan sedekah kepada orang yang berhak mendapatkannya sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah/9: 60, Allah swt di menjelaskan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya untuk (merdeka) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁹

Ayat di atas menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut dan masyarakat petani usaha sarang burung walet hanya mengeluarkan sedekahnya kepada orang-orang miskin, orang lanjut usia, para janda tua, gadis tua dan ke masjid-masjid dan tetangga-tetangga.

Perkembangan ekonomi masyarakat khususnya Petani Desa Saleko Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dipengerahui oleh usaha petani sarang burung walet yang memiliki nilai harga yang cukup tinggi hingga sebagian besar masyarakat setempat banyak yang merangka menjadi petani usaha sarang burung walet. Sebagai umat muslim tentu wajib mengeluarkan zakatnya hingga masyarakat mendistribusikan hasil usaha sarang waletnya dengan cara disedekahkan ke masjid dan buat para tetangga dengan sejumlah sembako berupa beras, gula, kopi dan uang bagi orang-orang miskin menurut pandangan mereka sebagai mana dalam Q.S. Al-Baqarah 2/254:

³⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf An-Nazhif*: Edisi Terjemah Tajwid, h. 196.

وَالْكَافِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak adalagi syafa’at. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.⁴⁰

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt memerintahkan menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka di jalan Allah dan dalam ayat ini juga menekankan kepada semua jenis rezeki yang di peroleh atau bersifat umum, seperti yang dilakukan masyarakat petani Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara setiap kali memanen sarang waletnya maka akan mengeluarkan sedekahnya.

Dalam menghitung kadar zakat mereka keluarkan, petani pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Malangke Kabupaten luwu utara mengeluarkan zakat penjualan sarang burung walet hanya pada setiap panen, hanya cukup memberikan sedekah dan hanya memberikan zakat yang tidak sesuai dengan kadar zakat yang sebenarnya. Sebagaimana dalam Islam hanya berprinsip saling membantu antara sesama manusia orang yang mampu dapat menolog orang yang lemah, orang yang kaya dapat menolog orang yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebaliknya.

Zakat sarang burung walet diqiaskan dalam zakat pertanian dengan sebab menunggu hasil, bersifat musiman, zakat dikeluarkan setiap kali panen yang telah mencapai nisab. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya senilai lima wasaq 653 Kg kadar zakatnya sebanyak 5%. 1 wasaq sama dengan 60 sha, sedangkan 1 sha sama dengan 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5x10x2,176 kg = 652,8 kg atau jika diuangkan ekuivalen dengan nilai 653 kg. Apabila pengairan tanpa biaya, sepeti dari aliran sungai, irigasi atau tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 82 sepersepuluh (10%), diriwayatkan oleh Imam Bukhary dari Abdullah ra, Rasululah bersabda:

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالسَّيْلُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ. (رواه أحمد).

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Suraij bin An-Nu'man telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahhab dari 'Amr bin Al Harits Sesungguhnya Abu Az Zubair menceritakannya, dia mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Ladang yang diairi dengan sungai dan

⁴⁰ Kementerian Agama RI, h.

aliran air (irigasi) zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan jasa pengairan zakatnya adalah seperduapuluh". (H.R. Ahmad).⁴¹

Maka berdasarkan hadis di atas petani usaha sarang burung walet ini membutuhkan biaya, seperti pendirian bangunan tingkat seperti ruko, pengaliran air, listrik, menyediakan kaset dan tep dan untuk membayar gaji orang yang dipekerjakan yang gaji tukang berkisaran 30 juta. Adapun waktu pengeluaran zakatnya pada saat panen. Sebagai mana waktu pengeluaran nisab hasil tanaman yaitu ketika panen. Berdasarkan firman-Nya. Q.S.Al-An'am 6 /141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."⁴²

Ayat diatas merupakan dasar hukum pelaksanaan zakat yang praktikkan. Bila petani pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara hanya mengeluarkan zakatnya berupa sedekah dengan sesuka hati mereka, yang mana jumlahnya juga tidak sesuai dengan kadar zakat, misalnya hasil bersihnya dalam sekali panen itu ada Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan mereka hanya memberikan senilai 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) setiap tahun nya kepada yang membutuhkannya, maka tentulah tidak sesuai dengan kadar zakat, yang harus mereka keluarkan tiap kali panennya Dikarenakan sarang burung walet adalah komoditi yang sifatnya menunggu hasil dan telah mencapai nisab disetiap kali panennya, maka nisab zakat burung walet disamakan dengan nisab pertanian. Adapun nisab zakat pertanian adalah senilai 653 Kg beras.⁴⁵ Ini berarti jika harga beras per kilo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per Kg maka nisab pertanian adalah 653 Kg X Rp. 10.000,- = Rp.6.530.000.00(enam juta lima ratus tiga puluh ribu).

Maka penjualan sarang burung walet satu kali panen itu sudah dizakati bila telah mencapai nisab. Oleh karena itu dengan membawa kepada pertanian maka hasil yang didapat dalam satu kali panen itu sudah bisa dizakati karena telah mencapai nisab. Jika mereka dapat menjual sarag burung walet dalam satu kali panen mendapatkan

⁴¹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab: Baaqiy Musnadul Mukatstsiiriin, Juz 3, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 353.

⁴² Kementerian Agama RI, h. 141.

hasil bersih penjualan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian hasil bersih dikalikan dengan kadar zakat pertanian yaitu 5% adalah sebesar Rp. 6.530.000,00- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi mereka harus mengeluarkan sebesar Rp. 6.530.000,00- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali panen atau 4 bulan sekali, bukan hanya menjumlahkan dalam satu tahun usaha dengan memberi jumlah dengan sesuka hati saja.

Zakat burung walet merupakan zakat yang moderen khususnya luwu utara di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Terkait pandangan sosial melihat masyarakat membagikan atau mengeluarkan sebagian hartanya dengan cara membagikan sembako berupa beras atau barang pokok lainnya , membagikan uang kepada orang tua lanjut usia, para janda dan menurut mereka pantas diberikan sedekah atau zakat. menurut islam itu adalah perbuatan yang baik untuk saling berbagi atau tolong menolong tetapi kewajiban mereka tidak gugur dikarnakan zakat mempunyai takaran tersendiri dilihat dari segi *haulnya* dan *nishabnya*.⁴³

Maka berdasarkan beberapa penjelasan di atas terkait dalam implementasi zakat sesuai deng hukum Islam pada petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara masih belum memenuhi Kriteria Islam dalam mengeluarkan zakatnya dengan masing-masing menggunakan aturan mereka masing-masing dan hal ini bukan karna mereka tidak ingin mengeluarkan zakatnya tetapi dikarnakan kurangnya pengetahuan tentang zakat burung walet maupun zakat yang menyangkut Emas, pertanian dan perdagangan.

PENUTUP

Pelaksanaan zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dalam mengeluarkan zakat penghasilannya masih menggunakan cara atau aturan yang berbeda-beda dalam bentuk sedekah dengan cara membagikan sembako atau uang kepada para tetangga, kerabat, janda tua dan masjid sesuai dengan keikhlasan mereka dalam mengeluarkan sedekah. Beberapa masyarakat petani sarang burung walet telah mencukupi nishab ketentuan wajib zakat tetapi mereka hanya mengeluarkan berupa sedekah.

Pada hasil usaha petani sarang burung walet masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Pada umumnya ada beberapa masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakatnya yang diqiyaskan dengan nishab zakat pertanian, 653 Kg beras. Melihat harga pasar beras 1 kg Rp. 10.000. maka $653 \text{ kg} \times \text{Rp.}10.000 = \text{Rp.}6.530.000$. Hasil panen yang berkisaran Rp.7000.000.00. hingga Rp. 15.000.000.00.

Zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara diqiyaskan dengan zakat pertanian di mana melihat dari sisi perpanen dan perawatanya yang hampir menyerupai pertanian yang setiap panen wajib mengeluarkan zakat dan dikeluarkan sebanyak 5%. 1 wasaq sama dengan 60 sha, sedangkan 1 sha sama dengan 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 10 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika diuangkan ekuivalen dengan nilai 653 kg. Apabila pengairan

⁴³ Baso, Ketua Baznas Luwu Utara, *wawancara* pada tanggal 27 Agustus 2021, Ketua MUI luwu Utara.

tampa biaya, seperti dari aliran sungai, irigasi atau tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 82 sepersepuluh (10%).

Pengetahuan petani usaha sarang burung walet terkait hukum zakat di dalam pelaksanaan zakat hasil petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara, belum menerapkan hukum Islam. Petani sarang burung walet dalam mengeluarkan zakatnya masih sesuai dengan cara mereka masing-masing menurut kebiasaan mereka yang dimana membagikan sembako atau sedekah kepada para tetangga atau kerabat hingga ke masjid. Tetapi dalam Islam juga mengajarkan berprinsip saling membantu antara sesama manusia orang yang mampu dapat menolong orang yang lemah, orang yang kaya dapat menolong orang yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebaliknya. Menurut Islam itu adalah perbuatan yang baik untuk saling berbagi atau tolong menolong tetapi kewajiban mereka tidak gugur dikarenakan zakat mempunyai takaran tersendiri dilihat dari segi *haulnya* dan *nishabnya*. Dan secara umum masyarakat belum memahami terkait zakat maupun pada zakat sarang burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibawa Eka, *Pengelolaan Rumah Walet*, Yogyakarta: Yanisius, 2000.
- Ali Ridho, *zakat dalam perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Adl, Vol. 7, no. 1, 2014, h. 137.
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Pedoman Zakat* Pt. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2001
- Badudu Zein, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Dinata Sukma Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasbi Ash Shiddiegy Teungku Muahammad, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Cet. I; Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 1997
- Huda Nurul , *Investasi pada pasar modal syari'at*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Jajuli Sulaeman i, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2015
- Muchlis Saiful , *Akuntansi Zakat*, Cet.I ; Makassar: Alauddin University Pers, 2014
- Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab: Baaqiy Musnadul Mukatstsiriin, Juz 3, Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M
- Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasya Syaikh al—'allah, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet. I; Jeddah: Hasyimi Press, 2001
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Cet. II; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Nurul Huda, *Zakat Pespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Cet. I; Jakarta: Pranadamedia Group, 2015
- Qardawi Yusuf , *Hukum zakat*, Jakarta: Literatur Antarnusa, 2010.

- Rasak Nasruddin, *Diemul Islam: perspektif Hukum Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of life*, Bandung: Al-Maarif, 1989
- Ridlo Ali, *Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal AL-adl, Vol. 7, no. 1, 2014
- Sabiq Sayyid, *Fiqih sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1978.
- Salwan Ahmad , *Zakat, Seri Fikih*, Cet. I; Jakarta Selatan: Du Publishing, 2011
- Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006
- Sugiyono, *Metode penelitian, Kualitatif, kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Metode penelitian dalam Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sulaiaman Saat dan Sitti Mania, *Metodelogi penelitian*, Cet. I; Pustaka Almada, 2019
- Sumardjono Maria , *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Cet.I ; Universitas Gadjadara Yogyakarta, 2014.
- Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin AsyA'sh Assubuhastani Kitab : Zakat/ juz I/ hal. 465/ No (1584) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut-Libanon/1996 M.
- Suryabrata Sumadi, *Metode penelitian*, Cet. XXII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Wati Tanti setia, *Mengenal Walet dan Sarangya*, Jakarta: CV Karya Mandiri Pertama, 2007
- Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Pernadamedia Group, 2016.